

## **KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

**2013**

**PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2013 BN RI NOMOR 1060**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka menegakkan asas fairness dan keadilan serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, perlu mengubah Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 2 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906 ).

**Dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 diatur tentang :**

**Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah; Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat setelah ayat (8); Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat setelah ayat (4); Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 32 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf setelah huruf j; Ketentuan Pasal 36 ayat (5) diubah; Ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus;**

**Ketentuan Pasal 46 dihapus; Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A.**

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 27 Agustus 2013.
  - Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah; Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat setelah ayat (8); Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat setelah ayat (4); Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 32 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf setelah huruf j; Ketentuan Pasal 36 ayat (5) diubah; Ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus; Ketentuan Pasal 46 dihapus; Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A.